



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 91 /KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

#### GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membentuk tim untuk melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);


#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Pengarah Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA : Susunan keanggotan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 MARET 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Bantuan Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 91 /KEP/HK/2025


TANGGAL : 12 MARET 2025

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**PENGARAH TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENYUSUNAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

NO.	NAMA/JABATAN	TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Kepala Bagian Bantuan Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 91 /KEP/HK/2025


TANGGAL : 12 MARET 2025

**TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap hasil penyusunan dokumen.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan semua kegiatan, baik teknis maupun substansi guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinasikan semua kegiatan, baik teknis maupun substansi guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan bahan/materi dan fasilitas pendukung lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
5.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris serta tugas-tugas lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
6.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pembangunan Daerah pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	

11.	Herson Yusuf, SP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT Provinsi NTT	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris serta tugas-tugas lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
12.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
13.	Petrix Nomleni, S.Kom, MT/ Pranata Komputer Ahli Muda Analis Penerapan Aplikasi dan Konten pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
14.	Frids Isak Lake, S.Sos/ Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu tugas-tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris serta tugas-tugas lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Kepala Bagian Bantuan Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	